

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia berubah sangat radikal dari sentralistik otoriter ke desentralisasi demokratis. Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah bertindak sebagai subdivisi pemerintahan pusat. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintahan yang saling terjalin berkelindan sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional.

Berdasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan pemerintahan absolut diatas, maka urusan itu adalah urusan pemerintahan

konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren yaitu dalam hal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub tujuan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Peraturan Daerahmaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan amanat konstitusi tersebut, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Menurut Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

*“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”*

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan polisi pamong praja diberikan kewenangan untuk:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa:

*“Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta, perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Guna merealisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Peraturan

Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam daerah Kota Batam. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, disebutkan bahwa:

*“Satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman umum”.*

Sementara dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, disebutkan bahwa:

*“Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”*

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal, dalam perkembangannya peran satuan polisi pamong praja sangatlah penting dalam menciptakan suatu wilayah yang bebas akan gangguan berupa perbuatan-perbuatan menyimpang oleh masyarakat yang sebagian besar berupa pelanggaran norma-norma sosial atau tindakan yang sering disebut sebagai penyakit masyarakat.

Tindakan – tindakan berupa perjudian, tindakan asusila, penyebaran minuman keras, gelandangan hingga penempatan pedagang-pedagang liar yang dapat mengganggu fungsi dari sarana umum merupakan pelanggaran

yang perlu ditangani oleh setiap daerah di Indonesia guna memperlancar proses perkembangan wilayah dari segala aspek yang terdapat di wilayah tersebut. Pelanggaran tersebut perlu keterkaitan dan peran satuan polisi pamong praja dalam upaya penertibannya, peran tersebut tidak jarang menggunakan banyak cara kekerasan sehingga konflik yang sering mengakibatkan korban sering terjadi dalam proses penertiban pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak secara efektif mengurangi penyakit – penyakit masyarakat tersebut.

Sehingga persepsi masyarakat akan satuan polisi pamong praja dalam perkembangannya dapat terbagi menjadi beberapa pandangan yaitu:<sup>13</sup>

#### 1. Arogan dalam menjalankan tugas di masyarakat

Rekrutmen anggota satuan polisi pamong praja yang tidak mempunyai standarisasi pada masing-masing daerah menjadikan pola kerjanya tidak seragam. Sehingga ketika mengimplementasikan kinerja yang seharusnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan, tingkat ekonomi, dan peran atasan. Karena mayoritas anggota satuan polisi pamong praja dari tingkat ekonomi dan pendidikan lapis bawah maka yang muncul adalah kecenderungan semangat ”premanisme”. Kewenangan yang dipunyainya berubah menjadi aroganisme ketika tindakan yang dilakukan menjurus pada brutalistis karena merasa mempunyai kewenangan sebagai ”penguasa”.

---

<sup>13</sup> <http://wahyurudhanto.blogspot.co.id/2010/09/satpol-pp-dan-otonomi-daerah.html>, *Satuan Polisi Pamong Praja Dan Otonomi Daerah*, Di Unduh Pada 12-9-2015

## 2. Peran satuan polisi pamong praja terkesan menyengsarakan masyarakat

Perannya sebagai penegak hukum yang mempunyai fungsi melakukan tindakan represif dan penggunaan kostum yang mirip militer, sebenarnya menunjukkan kesan yang meyakinkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah organisasi paramiliter.

Penggunaan kostum yang mirip militer dan perlengkapan kerja yang mengacu pada doktrin militer dengan menempatkan masyarakat pengganggu ketertiban adalah "musuh" yang harus dilawan, menjadikan tindakan mereka di lapangan selalu berbenturan dengan komunitas miskin. Komunitas miskin di kota-kota pada hakekatnya adalah residu dari proses pengelolaan dan manajemen kota yang tidak tuntas; sedangkan di sisi lain sebagian besar dari anggota satuan polisi pamong praja juga tergolong dalam komunitas yang berpendapatan rendah.

Secara empiris kita dapat melihat pada kasus-kasus penggusuran, penertiban pedagang kaki lima, operasi KTP dan lain-lain, yang terjadi adalah satuan polisi pamong praja sebagai "barisan orang miskin" yang memukul komunitas miskin perkotaan. Banyak artikel yang mengutip wawancara dengan para anggota satuan polisi pamong praja bahwa sebenarnya hati nurani mereka menjerit ketika melakukan tindakan yang menyebabkan "benturan" dengan komunitas miskin. Tetapi karena perintah atasan dan mereka butuh pekerjaan maka yang terjadi adalah sikap melawan masyarakat yang mengesankan justru menyengsarakan lawan.

Kesan yang muncul pada masyarakat adalah satuan polisi pamong praja menjadi aktor utama yang hadir menampilkan praktek-praktek kekerasan dalam keseharian kita. Di Perkotaan, ia menggantikan dominasi militer dan polisi yang selama ini akrab dengan tindak kekerasan. Berbagai kekerasan dalam operasi pengusuran, penggarukan, razia kaum papa, telah menjadikan satuan polisi pamong praja musuh utama rakyat miskin.

Dalam pandangan yang muncul ke permukaan menunjukkan, bagaimana produk hukum telah memberi peluang dan legitimasi bagi tindakan represif yang melanggar HAM juga berkaitan erat dengan tingginya angka tindak kekerasan yang dilakukan satuan polisi pamong praja. Alokasi anggaran sektor ketentraman dan ketertiban dalam APBD yang besar berikut tingkat kebocorannya, praktek pungli dan korupsi, menyertai tindakan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, perusakan, penjarahan harta benda, penggarukan masyarakat miskin dan pengusuran rumah dan alat usaha/ mata pencaharian masyarakat miskin. Semuanya dibungkus dalam satu kebijakan untuk memerangi rakyat miskin kota.

3. Komunikasi antara satuan polisi pamong praja dan masyarakat selalu tertutup

Faktor munculnya kesan bahwa satuan polisi pamong praja adalah kelompok barisan orang miskin yang terorganisir dalam bagian masyarakat yang didisain untuk menekan rakyat miskin lainnya. Citra ini akan terus melekat pada satuan polisi pamong praja sepanjang tidak terjadi pembenahan keberadaan satuan polisi pamong praja dalam hubungannya

dengan pola perilaku tugas maupun statusnya, yang berkaitan dengan hubungan hukumnya dengan masyarakat dan instansi yang memiliki keterkaitan kewenangan. Bahkan dalam hubungan yang lebih luas berhubungan pula dengan materi Peraturan Daerah, yang pada kaitannya selanjutnya berhubungan pula dengan kualitas pemegang otoritas pembuat Peraturan Daerah.

Bentuk tugas atau penugasan satuan polisi pamong praja juga membutuhkan 'Petunjuk teknis dan Petunjuk Lapangan' yang terukur dan sesuai atau tidak bertentangan dengan berbagai Undang-undang yang berlaku maupun nilai-nilai yang dianut dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu sangat dibutuhkan agar keberadaan sebuah lembaga yang menjadi bagian dari birokrasi yang dibayar dengan uang pajak rakyat justru tidak berbalik melanggar hak-hak rakyat itu sendiri.

Perumusan persepsi masyarakat akan satuan polisi pamong praja di atas menunjukkan bahwa satuan polisi pamong praja tidaklah mudah dalam menjalankan tugasnya. Paradigma buruk masyarakat akan satuan polisi pamong praja mengakibatkan masyarakat banyak menjadikan satuan polisi pamong praja musuh masyarakat dan melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak jarang bersifat anarkis. Hal ini terjadi pada wilayah Kota Batam, walaupun data satuan polisi pamong praja menunjukkan perubahan yang baik pada persoalan penertiban pelanggaran ketertiban sosial di masyarakat Kota Batam namun tidak secara efektif mengurangi jumlah pelanggaran berupa penyakit masyarakat di Kota Batam. Hal ini terlihat bahwa jumlah penertiban

penyakit masyarakat sebanyak 251 orang dan pada tahun 2015 hanya menurun menjadi 246 orang saja.<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja tidak secara nyata didukung oleh masyarakat Kota Batam, penyebab terjadinya fenomena ini telah dijelaskan di atas dalam penjelasan persepsi masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja. Berkaitan dengan persoalan tersebut model penertiban yang berbasis kearifan lokal dengan jalan perundingan antara satuan polisi pamong praja dan masyarakat menjadi alternatif yang cukup baik di tengah-tengah persoalan dukungan masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja saat ini.

Berkaitan dengan fakta yang di atas, penulis berfikir perlu adanya kajian lebih dalam terkait Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengeksplorasi permasalahan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif?

---

<sup>14</sup> Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, *Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2006-2015*.

2. Bagaimana kelamahan-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelamahan-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini
3. Untuk menemukan Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil kajian disertasi ini secara teoritis dapat membangun teori baru di bidang hukum. Rekonstruksi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal dilakukan dengan menganalisis peran dan tanggungjawab polisi pamong praja saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal tidak berjalan efektif. Untuk kemudian melakukan kajian pembaharuan peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan daerah terkait birokrasi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan.

- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan birokrasi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula.<sup>15</sup> Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi”, yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>16</sup>

Dalam Black Law Dictionary disebutkan *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.<sup>17</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian dari rekonstruksi menurut para ahli, yakni: <sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dalam <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.43 WIB.

<sup>16</sup> Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.53 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Dalam <https://leviyamani.wordpress.com/2013/04/14/pengertian-rekonstruksi/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, jam : 12.57 WIB.

a. B.N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

b. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>19</sup> Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 453.

<sup>20</sup> Bryan A. Gamer, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, hlm. 1278.

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya, hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.<sup>21</sup> Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali. .

## 2. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>22</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati

---

<sup>21</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 76.

<sup>22</sup> R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, hlm. 348.

atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>23</sup>

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242.

- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

### **3. Pengertian Tanggungjawab**

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti liability dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab liability dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>24</sup>

#### **4. Penjelasan Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja**

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

---

<sup>24</sup> K. Martono, 2011, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 217

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- b. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri NomorUP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

- d. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- e. Setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- f. Dengan Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- g. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

## **5. Pengertian Perda**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>25</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>27</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>28</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur

---

<sup>26</sup> Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8

<sup>27</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

3. Transparansi/keterbukaan
4. Partisipasi
5. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan

keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

## **F. Kerangka Teoritik**

Disertasi ini menggunakan berbagai teori untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Grand Theory**

#### **d. Teori Keadilan**

Rawls di dalam teori keadilannya secara garis besar melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat, ia mengadopsi prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah. Selain itu adanya perbedaan strata sosial dan adanya kekuasaan yang menyebabkan lahirnya ketidasetaraan sosial tidak terkunci terus namun dapat terinformasikan secara luas sehingga hal tersebut menjadi acuan terjadinya persainagan yang berpangkal pada persamaan atau kesetaraan sosial, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ketidak setaraan sosial dan ekonomi disusun sedemikian rupa sehingga terdapat pemberian keuntungan terbesar bagi pihak yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip penghematan yang adil, terdapat kesetaraan yang sama dalam pelekatan jawatan dan jabatan yang

terbuka bagi setiap orang berdasarkan kondisi kesetaraan yang adil dalam hal kesempatan dalam pemerintahan.<sup>29</sup>

e. Teori tentang *principles of legality* Lon L. Fuller

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:<sup>30</sup>

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Teori ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian peraturan-peraturan hukum peran dan tanggung jawab satuan polisi

---

<sup>29</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 12.

<sup>30</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Heaven & London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni: Bandung, 1986), hlm. 5-6.

pamong praja dengan delapan asas sebagaimana *principles of legality* Lon L. Fuller. Adapun teori ini digunakan untuk mengupas permasalahan pertama dalam disertasi promovendus.

f. Teori Sibernetik Talcott Parsons

Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkutan paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.<sup>31</sup>

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus

---

<sup>31</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2010), hlm. 152.

dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons.<sup>32</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis peranan dari berbagai sub-sub sistem yaitu hukum, budaya, politik dan ekonomi yang mempengaruhi peran dan tanggungjawab satuan polisi pamong praja. Adapun teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dan kedua dalam disertasi ini.

## **2. Middle Theory**

- a. Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss and Robert B. Seidman

Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen, untuk dapat berjalan dengan baik maka hukum dapat dikatakan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu *Rule Making Intitution* yaitu pembuat Undang – Undang yang sering disebut pula dengan faktor substansi, pada tahap ini sangat penting sebab pada tahap inilah aturan hukum dibuat oleh instansi yang berwenang, apabila pembuat aturan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok maka aturan

---

<sup>32</sup> *Loc.cit.*

hukum yang adapun sangat dipengaruhi dengan kepentingan tersebut sehingga dapat menciptakan diskriminasi bagi masyarakat umum.<sup>33</sup>

*Rule Sanctioning Institutions*, yaitu penegak hukum atau sering disebut faktor struktur, pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap substansi, yaitu penegakan terhadap pelaksanaan aturan yang dibuat dalam masyarakat melalui petugas penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman serta mental yang baik dan disiplin tinggi.<sup>34</sup>

*Rule Occupant*, yaitu kultur hukum yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat, sering pula disebut kultur hukum, setelah hukum dibuat dan ditegakan maka masyarakat harus menaati tertip hukum yang ada dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, hal ini berada pada ranah alam pikiran serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang ada sehingga peranan masyarakat pada tahap ini sangat besar.<sup>35</sup>

Ketiga pilar ini dapat dipengaruhi kekuatan sosial dan personal (*All Other Societal and Personal Forces*) sehingga apabila dari pembuat aturan hukum dan penegak hukum hingga masyarakat terpengaruh maka hukum tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengakibatkan umpan balik (*Feedback*) berupa reaksi – reaksi


---

<sup>33</sup> William B. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, (Reading Mass: Addison-Wesly, 1971), hlm. 5-13. Baca juga, Robert B. Seidman, “*Law and Development, A General Model*”, dalam *Law and Society*, No. VI, 1972, dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Sinar Baru: Bandung, 2011), hlm. 24, Lihat juga, Esmi Warassih, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> *Loc.cit.*

menentang berjalannya suatu aturan hukum dari masyarakat kepada pembuat aturan kemudian pembuat aturan melakukan teguran kepada penegak hukum. Berikut adalah ragaan terkait penegakan hukum:<sup>36</sup>



**Bagan 1 : Diagram Chambliss and Seidman mengenai proses penegakan hukum**

<sup>36</sup> *Loc.cit.*

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab satuan polisi pamong praja yang belum efektif dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kota Batam.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem antara lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>37</sup>

- 1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), dikutip oleh Esmi Warassih, *Op.cit.*, hlm. 28.

disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:<sup>38</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor peraturan hukumnya sendiri menyangkut sistem peraturannya dalam arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang mendukung pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan substansi atau isi dari peraturan tersebut. Faktor pelaksana dan penegak hukum bertugas untuk melaksanakan peraturan tersebut. Faktor sarana dan prasarana yang mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor masyarakat dan budaya setempat banyak

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Yayasan Penerbit UI. 2000), hal. 15.

mempengaruhi pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan Teori Sistem Hukum dari Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (1969:16) menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

- a. *legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
- b. *legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- c. *legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Teori ini digunakan untuk menganalisis sistem birokrasi satuan polisi pamong praja. Adapun teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua sehingga dapat ditemukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi birokrasi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang belum secara menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kota Batam.

c. Teori Tiga Tipe Birokrasi Philippe Nonet dan Philip Selznick

Tiga tipe organisasi formal menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick yaitu 1) Pra Birokratik, 2) Birokratik, 3) Post Birokratik. Setiap tipe birokrasi ini memiliki ciri mereka masing-masing.<sup>39</sup>

**Tabel 1: Tiga Tipe Organisasi Formal**

	Pra birokratik	Birokratik	Post birokratik
Tujuan	Partikularistik; tercampur aduk antara kepentingan pribadi dengan tanggung jawab publik	Eksplisit, pasti, publik; teridentifikasi dengan yurisdiksi yang ditetapkan	Berorientasi nilai; fleksibel
Otoritas	Tradisional, karismatik, tidak terstruktur	Bidang-bidang kompetensi yang terbagi secara hirarkhis; komunikasi "melalui saluran-saluran"; rasionalitas formal	Organisasi tim dan gugus; tugas komunikasi terbuka; difusi otoritas; rasionalitas substantif

<sup>39</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row: 1978), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, halaman 27.

Peraturan	Tidak sistematis	Terkodifikasi; cetak biru untuk tindakan; fokus pada keteraturan administratif	Subordinat terhadap tujuan penolakan terhadap keterikatan pada peraturan
Pembuatan keputusan	Bersifat <i>ad hoc</i> ; tunduk pada kemauan satu orang dan tindakan-tindakan tidak terkontrol yang dilakukan oleh bawahan	Sistematis; rutin; delegasi terbatas; ada asumsi mengenai lingkungan sosial yang stabil yang terdiri dari unsur-unsur yang sudah diklasifikasikan dan dibuat taat pada pertauran	Partisipatif; berpusat pada masalah; delegasi luas; ada asumsi mengenai lingkungan dengan tuntutan dan kesempatan yang berubah-ubah
Karier	Tidak stabil, tidak profesional, jabatan bisa diperjualbelikan atau sebagai pendapatan sampingan bagi kaum elit.	Pejabat sebagai profesional penuh waktu yang berkomitmen kepada organisasi; tidak ada konstituen personal; penunjukkan berdasarkan kemampuan; penekanan pada seloritas dan jabatan.	Afiliasi rangkap dan temporer; keterlibatan melalui subkontrak; ahli-ahli mempunyai landasan profesional yang otonom.

Teori ini digunakan untuk menganalisis sistem birokrasi satuan polisi pamong praja dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya. Adapun teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua sehingga dapat ditemukan faktor-faktor apa yang mempengaruhi birokrasi peran dan tanggungjawab polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun

2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang belum secara menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kota Batam.

### 3. *Applied Theory*

#### a. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Gagasan hukum progresif pertama kali dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo di Indonesia, pemikiran hukum progresif muncul karena adanya hukum modern yang kental akan kepentingan individu maupun kelompok sehingga bersifat diskriminasi. Peraturan hukum bukan merupakan sarana penegakan keadilan dan hukum namun lebih mementingkan kaum yang memiliki kekuasaan atau kaum powerfull, bagi kaum minoritas hukum adalah peraturan yang kaku dan arena kaku hukum yang ada selalu mengenyampingkan nilai keadilan serta nilai kewajaran, sedang bagi kaum powerfull hukum adalah produk yang dapat di perjual belikan sehingga bersifat fleksibel sesuai kepentingan para pembeli hukum atau kaum powerfull, dalam hal ini pula hukum mengenyampingkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum progresif hadir dengan asumsi dasar yang membahas hubungan antara hukum dengan manusia, hukum progresif menegaskan bahwa “hukum diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya”.<sup>40</sup>

Hukum diciptakan bukan semata – mata untuk permasalahan menaati hukum tersebut namun terkait masalah dalam masyarakat yang

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2009), hlm. 5

bersifat luas atau universal, sehingga apabila terdapat suatu permasalahan hukum bukan masyarakat yang dipaksa untuk selalu menjadi seperti yang diperintahkan hukum namun hukum yang ada seharusnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum guna tercapainya rasa adil dan mendapatkan kepastian hukum. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia, selain hukum ditujukan untuk manusia hukum progresif juga menyatakan bahwa hukum belum final namun masih terus pada proses menjadi.<sup>41</sup>

Teori ini digunakan untuk merekonstruksi birokrasi peran dan tanggungjawab satuan polisi pamong praja agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam. Adapun teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan ketiga.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>41</sup> *Loc.cit*

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>42</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk ewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para

---

<sup>42</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>43</sup> Ibid hlm 33

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>44</sup>

1) Ditinjau dari sudut subyeknya;

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya;

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 34

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum

yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan


ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>45</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh birokrasi satuan polisi pamong praja. Adapun teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua disertasi ini.

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 08 Agustus 2017.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma (*paradigm*) secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan seseorang, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan (*discipline inquiry paradigm*) yaitu suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu.<sup>46</sup>

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. paradigma ini merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan di kalangan positivistic atau postpositivistic. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamatan dan objek,

---

<sup>46</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta, 2001), hlm. 33-34.

menurut paradigma ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya.<sup>47</sup>

Oleh karena itu secara metodologis, aliran ini menerapkan metode *hermeneutics* dan *dialectics* dalam proses mencapai kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang, sedang metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-orang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu.<sup>48</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini realitas kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur. Menurut kaum interaksionis ini, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis, yang karena itu akan sulit “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar. Alih-alih begitu, demikian menurut kaum interaksionis simbolis ini realitas-realitas itu hanya mungkin “ditangkap” lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 42.

yang membuahakan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap (*verstehen*) dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat ukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan.<sup>49</sup>

Karena realitas adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman intern para subjek pelaku. Maka yang harus dilakukan adalah “masuk” dan berpartisipasi di dalam kehidupan yang akan dikaji tersebut guna menemukan masalah “dari dalam” lewat pengalaman dan penghayatan dalam kehidupan setempat. Atau, kalau tidak ingin menempuh proses panjang berlama-lama lewat partisipasi seperti itu, dapatlah dengan menanyai secara intensif dan *in depth* para warga yang menjadi partisipan budaya dan kehidupan sosial dan kehidupan hukum setempat, dengan sikap-sikap yang empatik.<sup>50</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah eksplanatoris dalam menjelaskan Birokrasi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batam. Untuk kemudian mengeksplorasi dan mendeskripsikan Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Birokrasi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah tidak berjalan efektif. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah membangun

---

<sup>49</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA: Jakarta, 2002), halaman 198.

<sup>50</sup> *Loc.cit.*

konstruksi Peran Birokrasi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

#### 4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal approach*. Socio legal sebenarnya ‘konsep payung’. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum. Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari ‘*law making*’ hingga ‘*implementation of law*’.<sup>51</sup>

Label kajian-kajian sosio legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan.<sup>52</sup>

Tradisi penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi

---

<sup>51</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Penelitian Sosio Legal Dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi dan Tantangannya*, hlm. 1, Disampaikan pada FGD: Masa Depan Kajian Sosio Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 14 Mei 2013.

<sup>52</sup> Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*, (Oxford, Clarendon Press, 1997) dikutip oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Op.cit.*, hlm. 1.

lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum. Lantas, disitulah kemudian studi dengan pendekatan doktrinal dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks keadilan yang lebih substantif dan lebih diterima oleh publik.

Itu sebab, 'hukum untuk manusia' yang dikemukakan para sosiolog menjadi relevan. Karena hukum diarahkan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia, maka menjadi sulit memisahkan hukum dan masyarakatnya yang menjadi konteks. Hukum tak serta merta turun dari langit sehingga bebas nilai (*value free*), tetapi senantiasa melalui proses dan dinamika politik, sosiologik dan budaya. Berbasis pada pemahaman demikian, maka cita positivisme atas keadilan formal berdasar peraturan perundang-undangan (*legal justice*) terkesan menjauhkan dengan situasi yang terjadi di lapangan, dan bahkan bisa terlepas atau menyakitkan rasa keadilan publik (*social justice*).<sup>53</sup>

## **5. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>53</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Op.cit.*, hlm. 2.

informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
- e) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batam.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Kepustakaan/buku literatur;
  - b) Karya ilmiah;
  - c) Referensi-referensi yang relevan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informan*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini

- b. Studi pustaka

Selanjutnya akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dalam proses analisis birokrasi peran dan tanggungjawab satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerah dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang deduktif maupun induktif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan dipakai teknik triangulasi data.

## 7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan

dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan

sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.<sup>54</sup>

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan peneliti secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan

---

<sup>54</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 324

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

## **I. Sistematika Penelitian Disertasi**

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori, hasil studi pustaka promovendus dan kerangka pemikiran penelitian disertasi promovendus.

Bab III : Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 324-326

Bab IV : Kelemahan-kelemahan Apa Yang Mempengaruhi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal saat ini.

Bab V : Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis Kearifan Lokal.

Bab VI : Penutup, berisi kesimpulan dan saran, implikasi kajian disertasi dan saran-saran disertasi.

#### J. Originalitas Penelitian Disertasi

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Resistensi dan akomodasi: Suatu kajian tentang hubungan-hubungan kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), preman dan aparat di Depok	Eko Siswono	Disertasi ini adalah mengenai hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah kota dengan pelaku sektor informal. Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kehidupan pedagang kaki lima (PKL) terancam oleh tindakan operasi penertiban petugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu aparat. Sehingga disertasi ini memusatkan perhatian pada strategis-strategis yang sengaja	Disertasi promovendus difokuskan kepada rekonstruksi peran dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah. Mengingat banyaknya kekurangan-kekurangan Satuan Polisi Pamong Praja dan berkembangnya persepsi negatif tentang Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat.

			dikembangkan oleh PKL, Preman dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menguasai trotoar dengan melakukan negosiasi dan akomodasi.	
2	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo	Yulita Heny Kusumawati	Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa bekerja sama dengan dinas terkait guna melakukan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah kepada para PKL. Selain itu adanya hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.	Disertasi promovendus membahas ketentraman dan ketertiban umum secara lebih luas. Tindakan – tindakan berupa perjudian, tindakan asusila, penyebaran minuman keras, gelandangan hingga penempatan pedagang-pedagang liar yang dapat mengganggu fungsi dari sarana umum merupakan pelanggaran yang perlu ditangani oleh setiap daerah di guna memperlancar proses perkembangan wilayah dari segala aspek yang terdapat di wilayah tersebut.
3	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Pemerintah Kota Salatiga	Dozier Haryanto	Dalam penataan organisasi yang berlangsung di Pemerintah Kota Salatiga, keterlibatan unsur akademis dan masyarakat tidak diakomodir oleh birokrasi. Selain itu tidak dilakukannya analisis beban kerja mengakibatkan tidak tercapainya manajemen birokrasi yang baik.	Disertasi promovendus memfokuskan untuk merekonstruksi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam guna memperbaiki kinerja dan stigma-stigma negatif terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.